



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 813/Pdt.G.S/2021/PN Smd

.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

I. Penggugat

Nama : WASMI
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 5 April 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Status Perkawinan : Kawin
Tempat Tinggal : Dusun Ambit RT.001 RW.003 Desa
Ambit Kecamatan Situraja
Kabupaten Sumedang

LAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq.
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat cq. Dirjen
Sumber Daya Air Balai Besar
Wilayah Cimanuk-Cisanggarung
cq. Satuan Kerja Non Vertikal
Tertentu Pembangunan Waduk
Jatigede
Tempat Tinggal : Jalan Raya Bendungan Jatigede
KM. 15, Desa Cijeungjing,
Kabupaten Sumedang, provinsi
Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan Tugas kepada :

1. HERTU APRIYANA, S.Sos. M.H.;
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH.;
3. BUDI GUNAWAN, S.H.;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 813/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. JHONY SUWARDI, S.H. ;

5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH. ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 813/SK/At/4/I/2021 tanggal 9 September 2021 dan Surat Tugas Nomor : 813/STG/At/4/2021 tanggal 9 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB dibawah register Nomor 960/SK/2021/PN Smd tanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 813/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 7 September 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 813/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 7 September 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa proses perkara sengketa antara Penggugat dengan Tergugat telah melalui proses perdamaian, namun perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini diperiksa sampai dengan pembuktian yaitu memeriksa alat bukti surat dari para pihak, namun belum sampai dengan Putusan, Penggugat tersebut mengajukan surat permohonan tanggal 23 September 2021 di persidangan yang pada pokoknya bermaksud untuk mencabut gugatannya dikarenakan adanya kekeliruan dalam pengajuan berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyebutkan jika Penggugat berhak mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian Pasal 271 Rv alinea kedua menyebutkan yang pada pokoknya apabila pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya maka perkara dapat dicabut dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diajukan Jawaban dari pihak Tergugat, bahkan sampai dengan pembuktian, maka atas pencabutan perkara tersebut perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan secara lisan yang

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 813/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya telah menyetujui mengenai pencabutan gugatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyetujui pencabutan perkara ini maka tiada halangan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan dan kepada pihak Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 813/Pdt.G.S/2021/PN Smd telah dicabut dan tidak dilanjutkan serta mencoret dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **23 September 2021** oleh **Fadhli, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ariyeni Fitri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dengan dihadiri oleh pihak Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.

Fadhli, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	0,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 813/Pdt.G.S/2021/PN Smd